



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.195, 2015

KEMENDAGRI. Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kabupaten Kupang. Nusa Tenggara Timur. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN DENGAN
KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Kabupaten Kupang sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Pemerintah Kabupaten Kupang dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN DENGAN KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Kabupaten Kupang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

3. Propinsi Nusa Tenggara Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Propinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dimulai dari :

1. Pertigaan batas antara Desa Netemnanu Selatan Kecamatan Amfoang Timur Kabupaten Kupang dengan Desa Nuatin Kecamatan Fatumnasi Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Desa Noelelo Kecamatan Mutis Kabupaten Timor Tengah Utara yang ditandai oleh TK.01 dengan koordinat $09^{\circ} 28' 59.6920''$ LS dan $124^{\circ} 11' 23.1700''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.02 dengan koordinat $09^{\circ} 30' 41.5980''$ LS dan $124^{\circ} 11' 31.7000''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.03 dengan koordinat $09^{\circ} 29' 17.5850''$ LS dan $124^{\circ} 09' 19.9980''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.04 dengan koordinat $09^{\circ} 28' 25.3860''$ LS dan $124^{\circ} 07' 23.3330''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.05 dengan koordinat $09^{\circ} 30' 57.7010''$ LS dan $124^{\circ} 08' 30.4190''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.06 dengan koordinat $09^{\circ} 33' 27.5260''$ LS dan $124^{\circ} 09' 09.3890''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.07 dengan koordinat $09^{\circ} 33' 09.6580''$ LS dan $124^{\circ} 07' 15.9010''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.08 dengan koordinat $09^{\circ} 35' 11.6290''$ LS dan $124^{\circ} 04' 40.6510''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.09 dengan koordinat $09^{\circ} 36' 59.9150''$ LS dan $124^{\circ} 05' 23.0090''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU-58 dengan koordinat $09^{\circ} 38' 33.3978''$ LS dan $124^{\circ} 03' 55.0868''$ BT yang terletak di Desa Taneotob Kecamatan Nunbena Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berbatasan dengan Desa Binafun Kecamatan Amfoang Tengah Kabupaten Kupang;
2. PABU-58 Selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU-59 dengan koordinat $09^{\circ} 38' 33.0045''$ LS dan $124^{\circ} 03' 54.6395''$ BT yang

terletak di Desa Binafun Kecamatan Amfoang Tengah Kabupaten Kupang yang berbatasan dengan Desa Taneotob Kecamatan Nunbena Kabupaten Timor Tengah Selatan;

3. PABU-59 Selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU-61 dengan koordinat 09° 38' 37.0632" LS dan 124° 03' 37.7723" BT yang terletak di Desa Binafun Kecamatan Amfoang Tengah Kabupaten Kupang yang berbatasan dengan Desa Taneotob Kecamatan Nunbena Kabupaten Timor Tengah Selatan;
4. PABU-61 Selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) Sungai Boem sampai pada PABU-60 dengan koordinat 09° 38' 37.4742" LS dan 124° 03' 37.5918" BT yang terletak di Desa Taneotob Kecamatan Nunbena Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berbatasan dengan Desa Binafun Kecamatan Amfoang Tengah Kabupaten Kupang;
5. PABU-60 Selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) Sungai Boem sampai pada PABU-62 dengan koordinat 09° 38' 50.3426" LS dan 124° 03' 28.0108" BT yang terletak di Desa Taneotob Kecamatan Nunbena Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berbatasan dengan Desa Binafun Kecamatan Amfoang Tengah Kabupaten Kupang;
6. PABU-62 Selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) Sungai Boem sampai pada PABU-63 dengan koordinat 09° 38' 50.4141" LS dan 124° 03' 27.4499" BT yang terletak di Desa Binafun Kecamatan Amfoang Tengah Kabupaten Kupang yang berbatasan dengan Desa Taneotob Kecamatan Nunbena Kabupaten Timor Tengah Selatan;
7. PABU-63 Selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (median line) Sungai Boem sampai pada PABU-64 dengan koordinat 09° 38' 56.8252" LS dan 124° 03' 35.5973" BT yang terletak di Desa Taneotob Kecamatan Nunbena Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berbatasan dengan Desa Binafun Kecamatan Amfoang Tengah Kabupaten Kupang;
8. PABU-64 Selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) Sungai Boem sampai pada PABU-65 dengan koordinat 09° 38' 57.2215" LS dan 124° 03' 35.2242" BT yang terletak di Desa Binafun Kecamatan Amfoang Tengah Kabupaten Kupang yang berbatasan dengan Desa Taneotob Kecamatan Nunbena Kabupaten Timor Tengah Selatan;
9. PABU-65 Selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) Sungai Boem sampai pada PABU-67 dengan koordinat 09° 39' 09.2565" LS dan 124° 03' 18.3177" BT yang terletak di Desa Binafun Kecamatan Amfoang Tengah Kabupaten Kupang yang berbatasan

dengan Desa Taneotob Kecamatan Nunbena Kabupaten Timor Tengah Selatan

10. PABU-67 Selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) Sungai Boem sampai pada PABU-66 dengan koordinat 09° 39' 10.0270" LS dan 124° 03' 18.3962" BT yang terletak di Desa Taneotob Kecamatan Nunbena Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berbatasan dengan Desa Binafun Kecamatan Amfoang Tengah Kabupaten Kupang;
11. PABU-66 Selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (median line) Sungai Boem sampai pada PABU-69 dengan koordinat 09° 39' 36.2551" LS dan 124° 03' 26.8331" BT yang terletak di Desa Binafun Kecamatan Amfoang Tengah Kabupaten Kupang yang berbatasan dengan Desa Taneotob Kecamatan Nunbena Kabupaten Timor Tengah Selatan;
12. PABU-69 Selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (median line) Sungai Boem sampai pada PABU-68 dengan koordinat 09° 39' 36.2589" LS dan 124° 03' 27.5825" BT yang terletak di Desa Taneotob Kecamatan Nunbena Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berbatasan dengan Desa Binafun Kecamatan Amfoang Tengah Kabupaten Kupang;
13. PABU-68 Selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.10 dengan koordinat 09° 40' 18.3950" LS dan 124° 04' 33.6840" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.11 dengan koordinat 09° 39' 26.3180" LS dan 124° 05' 50.6980" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.12 dengan koordinat 09° 44' 57.3420" LS dan 124° 04' 13.0500" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU-71 dengan koordinat 09° 49' 05.7570" LS dan 124° 05' 21.7935" BT yang terletak di Desa Kauniki Kecamatan Takari Kabupaten Kupang yang berbatasan dengan Desa Besana Kecamatan Mollo Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan;
14. PABU-71 Selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) Sungai Noebesi sampai pada PABU-70 dengan koordinat 09° 49' 15.2084" LS dan 124° 05' 39.0389" BT yang terletak di Desa Besana Kecamatan Mollo Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berbatasan dengan Desa Kauniki Kecamatan Takari Kabupaten Kupang;
15. PABU-70 Selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) Sungai Noebesi sampai pada PABU-73 dengan koordinat 09° 51' 06.5744" LS dan 124° 05' 20.8163" BT yang terletak di Desa Kauniki Kecamatan Takari Kabupaten Kupang yang berbatasan dengan Desa Besana Kecamatan Mollo Barat Kabupaten Timor Tengah Selatan;
16. PABU-73 Selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (median line) Sungai Noelmina sampai pada PABU-72 dengan koordinat 09° 51'